

ASLI

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 11 Juli 2019

Perihal : JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON PARTAI GERINDRA (DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAPIL 4, DPRD KOTA BATAM 6)**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	146 02 10 / PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	Selasa
TANGGAL	9 Juli 2019
JAM	16.24 WIB

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310
Telp : (021) 3193-7223
Email : info@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 133/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**
2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H**
3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H**
4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H**
5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H**
6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H**
7. **Gian Budi Arian, S.H**
8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H**
9. **Candra Kuspratomo, S.H**
10. **Ari Firman Rinaldi, S.H**
11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H**
12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**
13. **Ferdri Berdona, S.H**
14. **Pansauran Ramdani, S.H**
15. **Syafran Riyadi, S.H**
16. **Rd. Liani Afrianty, S.H**
17. **Elly Sunarya, S.H**
18. **Ani Yusriani, S.H**
19. **H. Sutikno, S.H., M.H**
20. **R. Tatang Rachman, S.H**
21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H**
22. **RR. Novaryana Laras D, S.H**
23. **Nurulita Fatmawardi, S.H**

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileg19@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan **PEMOHON** PARTAI GERINDRA sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu• Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none">• KPU• Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none">• Sentra Gakkumdu• Pengadilan Negeri• Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu/Panwaslu• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

	• Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu,** dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara.**
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*"...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**"*

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**"*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst."

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaraan Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
 - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
 - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan hal 6 s/d 8, pada pokoknya dinyatakan bila **PEMOHON** mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi di wilayah pemilihan Dapil 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Dapil 6 DPRD Kota Batam, Lebih-lebih dari keseluruhan pokok permohonan **PEMOHON** sama sekali tidak termuat pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu karena pokok permasalahan yang dipersoalkan **PEMOHON** seluruhnya hanya mempermasalahkan persoalan pelanggaran administratif berupa pelanggaran yang terjadi pada tingkat TPS pada saat pemilihan umum berlangsung, Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;
8. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas mempermasalahkan Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Panwaslu/Bawaslu;

9. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Bahwa menurut **TERMOHON, PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam penyelesaian PPHU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi **PEMOHON**. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**), yang menyatakan:

"Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :

- a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan*
- c. *... dst ... "*

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula

dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;

- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi Kepulauan Riau, dan DPRD Kabupaten Kota Batam di beberapa daerah pemilihan, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

2.1. PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2.2. KOTA BATAM

2.2.1. DAPIL KEPRI 4

2.2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI DAPIL 4 MENURUT PEMOHON :

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAPIL KEPULAUAN RIAU 4	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	7.521	7.534	-13
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	7.523	7.497	26

Terdapat pengurangan suara PEMOHON dan penggelembungan suara kepada Calon lain di beberapa TPS Kota Batam antara lain sebagai berikut :

1. KELURAHAN BALOI PERMAI, KECAMATAN LUBUK BAJA, KOTA BATAM

NO	NAMA CALON	TPS 87		SELISIH
		C1	DAA1	
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	4	3	-1
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	0	4	+4

Bahwa telah terjadi pengurangan suara **PEMOHON** di TPS 87 Kelurahan Balo Permai, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Menurut hasil perhitungan rekapitulasi berdasarkan C1 **PEMOHON** mendapatkan suara sebesar 4 suara sedangkan hasil perhitungan rekapitulasi dan input data pada DAA1 suara **PEMOHON** menjadi 3 suara, dan perolehan suara caleg a/n Hj. Asnah SE.,MM nomor urut 2 berdasarkan hasil rekapitulasi C1 perolehannya adalah 0 sedangkan pada rekap DAA1 suara Hj. Asnah SE berubah dan memperoleh 4 suara adalah **tidak benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Bila dalil permohonan **PEMOHON** tidak jelas (obsur libel) dikarenakan kelurahan Balo Permai yang dimaksud **PEMOHON** bukanlah di Kecamatan Lubuk Baja melainkan Kecamatan Batam Kota,
- Berdasarkan hasil rekapitulasi adanya Surat Rekomendasi dari Bawaslu kota Batam No.172/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 dan aktual pelaksanaan di kecamatan oleh PPK berdasarkan putusan Bawaslu No.047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara berdasarkan C1 Plano di TPS 87 Kelurahan Balo Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam adalah sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		
		C1	C1 PLANO	DAA1
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	4	4	3

2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	0	0	4
----	---------------------	---	----------	---

Lebih-lebih hasil perolehan suara yang dituangkan dalam formulir model DAA1-KPU dan/atau DA1-KPU pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, jumlah suara tersebut telah didasarkan pada jumlah perolehan suara sebagaimana tertuang pada formulir C1Plano-KPU sesuai rekomendasi Bawaslu kota Batam No.172/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 a quo, sehingga dalil pemohon tentang adanya selisih perolehan suara antara C1-KPU dengan DAA1-KPU tidak berdasar dan terkesan mengada-ada;

2. KELURAHAN SADAI, KECAMATAN BENGKONG, KOTA BATAM

NO	NAMA CALON	TPS 07		SELISIH
		C1	DAA1	
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	9	8	-1
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	7	8	+1
PARTAI GERINDRA		33	5	-28

Bahwa telah terjadi pengurangan suara **PEMOHON** di TPS 07 Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Menurut hasil perhitungan rekapitulasi berdasarkan C1 **PEMOHON** mendapatkan suara sebesar 9 suara sedangkan hasil perhitungan rekapitulasi dan input data pada DAA1 suara **PEMOHON** menjadi 8 suara, dan perolehan suara caleg a/n Hj. Asnah SE.,MM nomor urut 2 berdasarkan hasil rekapitulasi C1 perolehannya adalah 7 sedangkan pada rekap DAA1 suara Hj.Asnah SE berubah dan memperoleh 8 suara dan terdapat pengurangan suara partai menurut CA sebanyak 33 suara sedangkan pada saat pemindaah DAA1 menjadi 5 suara sehinggaterjadi pengurangan suara partai sebanyak 28 suara adalah **tidak benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Berdasarkan hasil rekapitulasi adanya Surat Rekomendasi dari Bawaslu kota Batam No.172/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 dan aktual pelaksanaan di kecamatan oleh PPK berdasarkan putusan Bawaslu No.047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara berdasarkan C1 Plano

di TPS 07 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong Kota Batam adalah sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		
		C1	C1 PLANO	DAA1
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	9	8	8
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	7	8	8

3. KELURAHAN SADAI, KECAMATAN BENGKONG, KOTA BATAM

NO	NAMA CALON	TPS 07		SELISIH
		C1	DAA1	
1.	Hj. ASNAH, SE., MM.	3	13	+10

Bahwa perolehan suara di TPS 07 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong Kota Batam, perolehan suara caleg a/n Hj. Asnah SE.,MM nomor urut 2 berdasarkan hasil rekapitulasi C1 perolehannya adalah 3 sedangkan pada rekap DAA1 suara Hj. Asnah SE berubah dan memperoleh 13 suara terdapat penambahan 10 suara adalah **tidak benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil **PEMOHON** dianggap tidak jelas (Obsurr Libel) dikarenakan perolehan yang diyakini telah didalihkan pada poin 2 sebelumnya dengan locus yang sama
- Berdasarkan hasil rekapitulasi adanya Surat Rekomendasi dari Bawaslu kota Batam No.172/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 dan aktual pelaksanaan di kecamatan oleh PPK berdasarkan putusan Bawaslu No.047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara berdasarkan C1 Plano di TPS 07 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong Kota Batam adalah sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		
		C1	C1	DAA1

			PLANO	
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	9	8	8
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	7	8	8

- Namun kemungkinan yang dimaksud **PEMOHON** adalah TPS 08 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong Kota Batam, Berdasarkan hasil rekapitulasi adanya Surat Rekomendasi dari Bawaslu kota Batam No.172/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 dan aktual pelaksanaan di kecamatan oleh PPK berdasarkan putusan Bawaslu No.047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara berdasarkan C1 Plano di TPS 08 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong Kota Batam adalah sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		
		C1	C1 PLANO	DAA1
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	5	5	5
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	13	13	13

4. KELURAHAN SADAI, KECAMATAN BENGKONG, KOTA BATAM

NO	NAMA CALON	TPS 59		SELISIH
		C1	DAA1	
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	1	0	-1
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	21	23	+2

Bahwa telah terjadi pengurangan suara **PEMOHON** di TPS 59 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Menurut hasil perhitungan rekapitulasi berdasarkan C1 **PEMOHON** mendapatkan suara sebesar 1 suara sedangkan hasil perhitungan rekapitulasi dan input data pada DAA1 suara **PEMOHON**

menjadi 0 suara, dan perolehan suara caleg a/n Hj. Asnah SE.,MM nomor urut 2 berdasarkan hasil rekapitulasi C1 perolehannya adalah 21 sedangkan pada rekap DAA1 suara Hj.Asnah SE berubah dan memperoleh 23 suara adalah **tidak benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Berdasarkan hasil rekapitulasi adanya Surat Rekomendasi dari Bawaslu kota Batam No.172/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 dan aktual pelaksanaan di kecamatan oleh PPK berdasarkan putusan Bawaslu No.047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara berdasarkan C1 Plano untuk TPS 59 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam adalah sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		
		C1	C1 PLANO	DAA1
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	1	0	0
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	21	23	23

5. KELURAHAN BENGKONG LAUT, KECAMATAN BENGKONG, KOTA BATAM

NO	NAMA CALON	TPS 41		SELISIH
		C1	DAA1	
1.	Hj. ASNAH, SE., MM.	1	11	+10

Bahwa perolehan suara di TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong Kota Batam perolehan suara caleg a/n Hj. Asnah SE.,MM nomor urut 2 berdasarkan hasil rekapitulasi C1 perolehannya adalah 1 sedangkan pada rekap DAA1 suara Hj. Asnah SE berubah dan memperoleh 11 suara terdapat penambahan 10 suara adalah **tidak benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Berdasarkan hasil rekapitulasi adanya Surat Rekomendasi dari Bawaslu kota Batam No.172/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 dan aktual pelaksanaan di kecamatan oleh PPK

berdasarkan putusan Bawaslu No.047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara berdasarkan C1 Plano untuk TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam adalah sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		
		C1	C1 PLANO	DAA1
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	1	1	1
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	1	11	11

6. KELURAHAN BENGKONG LAUT, KECAMATAN BENGKONG, KOTA BATAM

NO	NAMA CALON	TPS 42		SELISIH
		C1	DAA1	
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	12	2	-10
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	-	-	+10

Bahwa telah terjadi pengurangan suara **PEMOHON** di TPS 42 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Menurut hasil perhitungan rekapitulasi berdasarkan C1 **PEMOHON** mendapatkan suara sebesar 12 suara sedangkan hasil perhitungan rekapitulasi dan input data pada DAA1 suara **PEMOHON** menjadi 2 suara, terdapat pengurangan 10 suara sehingga perolehan suara caleg a/n Hj. Asnah SE.,MM nomor urut 2 berdasarkan bertambah 10 suara adalah **tidak benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Berdasarkan hasil rekapitulasi adanya Surat Rekomendasi dari Bawaslu kota Batam No.172/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 dan aktual pelaksanaan di kecamatan oleh PPK berdasarkan putusan Bawaslu No.047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara berdasarkan C1 Plano

untuk TPS 42 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam adalah sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		
		C1	C1 PLANO	DAA1
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	12	2	2
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	-	16	15

Bahwa hasil rekapitulasi adanya Surat Rekomendasi dari Bawaslu kota Batam No.172/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 dan aktual pelaksanaan di kecamatan oleh PPK berdasarkan putusan Bawaslu No.047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara berdasarkan C1 Plano yang dihadiri oleh para saksi dari partai Gerindra dengan tidak adanya keberatan yang artinya Partai Gerindra menerima hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan tersebut berdasarkan C1Plano-KPU dengan hasil perolehan suara sebagai berikut :

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAPIL 4	PEROLEHAN SUARA
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	7.519
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	7.520

2.1. KOTA BATAM

2.1.1. DAPIL KOTA BATAM 6

2.1.2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM DAPIL KOTA BATAM 6 WILAYAH PEMILIHAN KECAMATAN SEKUPANG DAN KECAMATAN BELAKANG PADANG:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB	4.634	4.511	-123
2.	GERINDRA	13.360	13.664	304
3.	PDIP	11.466	11.466	

4.	GOLKAR	6.063	6.063	
5.	NASDEM	12.872	12.872	
6.	GARUDA	436	439	3
7.	BERKARYA	1.109	1.109	
8.	PKS	6.503	6.505	2
9.	PERINDO	1.143	1.144	1
10.	PPP	4.559	4.483	76
11.	PSI	774	774	
12.	PAN	6.196	6.196	
13.	HANURA	2.431	2.431	
14.	DEMOKRAT	4.010	4.010	1
15.	PBB	635	635	
16.	PKPI	45	45	

Berdasarkan perolehan suara caleg dan partai Dapil Kota Batam 6 berjumlah 13.664, dengan perolehan suara ini Partai Gerindra merupakan partai dengan perolehan suara tertinggi dan berhak mendapatkan kursi pertama dan ke tujuh menurut perhitungan metode saint league **PEMOHON**, dengan adanya penggelembungan suara kepada Partai Kebangkitan Bangsa maka kursi ketujuh tersebut tidak didapat oleh Partai Gerindra, penggelembungan suara tersebut dilakukan oleh **TERMOHON** dengan secara Masif dan Terstruktur.

1. KELURAHAN SUNGAI HARAPAN, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 50		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU Kelurahan Tanjung Riau	
1.	GERINDRA	35	19	-16

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 50 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan

dengan hasil input data Model DAA-1 di Kelurahan Tanjung Riau adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil yang dimaksud oleh **PEMOHON** tidak berdasar dan tidak jelas (*Obsuur Libel*) dikarenakan sebagai bahan persandingan berdasarkan DAA1-KPU seharusnya dikelurahan yang berkaitan dengan TPS a quo yaitu berdasarkan DAA1-KPU di kelurahan Sungai Harapan bukan di kelurahan Tanjung Riau
- Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 50 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	50	SUNGAI HARAPAN	18	18

2. KELURAHAN SUNGAI HARAPAN, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 34		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU Kelurahan Tanjung Riau	
1.	GERINDRA	40	21	-19

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 34 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 di Kelurahan Tanjung Riau adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil yang dimaksud oleh **PEMOHON** tidak berdasar dan tidak jelas (*Obsuur Libel*) dikarenakan sebagai bahan persandingan berdasarkan DAA1-KPU seharusnya dikelurahan yang

berkaitan dengan TPS a quo yaitu berdasarkan DAA1-KPU di kelurahan Sungai Harapan bukan di kelurahan Tanjung Riau

- Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 34 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	34	SUNGAI HARAPAN	21	21

3. KELURAHAN SUNGAI HARAPAN, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 44		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU Kelurahan Tanjung Riau	
1.	GERINDRA	52	45	-7

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 44 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 di Kelurahan Tanjung Riau adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil yang dimaksud oleh **PEMOHON** tidak berdasar dan tidak jelas (*Obsuur Libel*) dikarenakan sebagai bahan persandingan berdasarkan DAA1-KPU seharusnya di kelurahan yang berkaitan dengan TPS a quo yaitu berdasarkan DAA1-KPU di kelurahan Sungai Harapan bukan di kelurahan Tanjung Riau
- Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 44 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	44	SUNGAI HARAPAN	12	12

4. KELURAHAN SUNGAI HARAPAN, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 15		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU Kelurahan Tanjung Riau	
1.	GERINDRA	30	28	-2

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 15 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini dibandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 di Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang Kota Batam adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil yang dimaksud oleh **PEMOHON** tidak berdasar dan tidak jelas (*Obsuur Libel*) dikarenakan sebagai bahan persandingan berdasarkan DAA1-KPU seharusnya di kelurahan yang berkaitan dengan TPS a quo yaitu berdasarkan DAA1-KPU di kelurahan Sungai Harapan bukan di kelurahan Tanjung Riau
- Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 15 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	15	SUNGAI HARAPAN	28	28

5. KELURAHAN SUNGAI HARAPAN, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 37		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU Kelurahan Tanjung Riau	
1.	GERINDRA	54	53	-1

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 44 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini dibandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 di Kelurahan Tanjung Riau adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil yang dimaksud oleh **PEMOHON** tidak berdasar dan tidak jelas (*Obsuur Libel*) dikarenakan sebagai bahan persandingan berdasarkan DAA1-KPU seharusnya di kelurahan yang berkaitan dengan TPS a quo yaitu berdasarkan DAA1-KPU di kelurahan Sungai Harapan bukan di kelurahan Tanjung Riau
- Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 37 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	37	SUNGAI HARAPAN	53	53

6. KELURAHAN TIBAN BARU, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 37		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	PKB	3	4	+1

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan penggelembungan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 37 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang Kota Batam menurut **PEMOHON** adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai PKB di TPS 37 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	PKB	37	TIBAN BARU	11	11

7. KELURAHAN TIBAN BARU, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 42		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	PKB	0	2	+2

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan penggelembungan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 42 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang Kota Batam menurut **PEMOHON** adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai PKB di TPS 42 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	PKB	42	TIBAN BARU	2	12

8. KELURAHAN PATAM LESTARI, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 27		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU Kelurahan Tiban Baru	
1.	PKB	9	29	+20

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan penggelembungan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 27 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 di Kelurahan Tiban Baru adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil yang dimaksud oleh **PEMOHON** tidak berdasar dan tidak jelas (*Obsuur Libel*) dikarenakan sebagai bahan persandingan berdasarkan DAA1-KPU seharusnya dikelurahan yang berkaitan dengan TPS a quo yaitu berdasarkan DAA1-KPU di kelurahan Patam Lestari bukan di kelurahan Tiban Baru
- Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai PKB di TPS 27 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	PKB	27	PATAM LESTARI	29	29

9. KELURAHAN PATAM LESTARI, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 51		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU Kelurahan	

			Tiban Baru	
1.	PKB	1	81	+80

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan penggelembungan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 51 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 di Kelurahan Tiban Baru adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil yang dimaksud oleh **PEMOHON** tidak berdasar dan tidak jelas (*Obsuur Libel*) dikarenakan sebagai bahan persandingan berdasarkan DAA1-KPU seharusnya dikelurahan yang berkaitan dengan TPS a quo yaitu berdasarkan DAA1-KPU di kelurahan Patam Lestari bukan di kelurahan Tiban Baru
- Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai PKB di TPS 51 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	PKB	51	PATAM LESTARI	81	81

10. KELURAHAN TIBAN BARU, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 59		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	GERINDRA	11	10	-1

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 59 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 59 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	59	TIBAN BARU	10	10

11. KELURAHAN TANJUNG SARI, KECAMATAN BELAKANG PADANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 07		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	GERINDRA	40	21	-19

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 07 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padan Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 07 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	07	TANJUNG SARI	15	15

12. KELURAHAN TANJUNG SARI, KECAMATAN BELAKANG PADANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 07		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	PKB	3	4	+4

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 07 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai PKB di TPS 42 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	PKB	07	TANJUNG SARI	4	4

13. KELURAHAN TANJUNG SARI, KECAMATAN BELAKANG PADANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 09		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	PPP	32	35	+3

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan penggelembungan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 09 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padan, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai PPP di TPS 09 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	PPP	09	TANJUNG SARI	35	35

14. KELURAHAN TANJUNG SARI, KECAMATAN BELAKANG PADANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 16		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	PPP	85	86	+1

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan penggelembungan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 16 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai PPP di TPS 16 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	PPP	16	TANJUNG SARI	86	86

15. KELURAHAN TANJUNG SARI, KECAMATAN BELAKANG PADANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 19		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	PPP	32	34	+2

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan penggelembungan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 19 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padan, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai PPP di TPS 19 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	PPP	19	TANJUNG SARI	34	34

16. KELURAHAN TANJUNG SARI, KECAMATAN BELAKANG PADANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 13		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	PPP	13	83	+70

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan penggelembungan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 13 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padan, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **tidak benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai PPP di TPS 13 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU

1.	PPP	13	TANJUNG SARI	83	83
----	-----	----	--------------	----	----

17. KELURAHAN TANJUNG RIAU, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 29		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	GERINDRA	19	10	-9
CALEG NO.1		3	4	-2

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 29 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 29 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	29	TANJUNG RIAU	10	10
Caleg No. 1			-	-	-

18. KELURAHAN TANJUNG RIAU, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 10		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	GERINDRA	16	11	-5

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 10 Kelurahan Tanjung Riau,

Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 10 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	10	TANJUNG SARI	11	11

19. KELURAHAN TIBAN LAMA, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 08		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	PKB	3	13	+10

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan penggelembungan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 08 Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai PKB di TPS 08 Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	PKB	08	TANJUNG SARI	13	13

20. KELURAHAN SEKANAK RAYA, KECAMATAN BELAKANG PADANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 10		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU Kelurahan Tanjung Riau	
1.	GERINDRA	8	3	-5

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 10 Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil yang dimaksud oleh **PEMOHON** tidak berdasar dan tidak jelas (*Obsuur Libel*) dikarenakan sebagai bahan persandingan berdasarkan DAA1-KPU seharusnya dikelurahan yang berkaitan dengan TPS a quo yaitu berdasarkan DAA1-KPU di Kelurahan Sekanak Raya bukan di Kelurahan Tanjung Riau
- Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 10 Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Belakang Padang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	10	SEKANAK RAYA	3	3

21. KELURAHAN PATAM LESTARI, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 02		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU Kelurahan	

			Tanjung Riau	
1.	GERINDRA	25	14	-11

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 02 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil yang dimaksud oleh **PEMOHON** tidak berdasar dan tidak jelas (*Obsuur Libel*) dikarenakan sebagai bahan persandingan berdasarkan DAA1-KPU seharusnya dikelurahan yang berkaitan dengan TPS a quo yaitu berdasarkan DAA1-KPU di Kelurahan Patam Lestari bukan di Kelurahan Tanjung Riau
- Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 02 Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	02	PATAM LESTARI	24	24

22. KELURAHAN PATAM LESTARI, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 47		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU Kelurahan Tanjung Riau	
1.	GERINDRA	27	14	-13

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 47 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan

dengan hasil input data Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil yang dimaksud oleh **PEMOHON** tidak berdasar dan tidak jelas (*Obsuur Libel*) dikarenakan sebagai bahan persandingan berdasarkan DAA1-KPU seharusnya dikelurahan yang berkaitan dengan TPS a quo yaitu berdasarkan DAA1-KPU di Kelurahan Patam Lestari bukan di Kelurahan Tanjung Riau
- Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 47 Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	47	PATAM LESTARI	21	21

23. KELURAHAN TANJUNG RIAU, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 10		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	GERINDRA	16	11	-6

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 10 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 10 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA
----	--------	-----	-----------	-----------------

				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	10	TANJUNG SARI	11	11

24. KELURAHAN TANJUNG RIAU, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 29		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	GERINDRA	24	19	-9

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 29 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

➤ **Bahwa merupakan fakta hukum**, Dalil ini telah terjawab pada uraian dalil **PEMOHON** No. 17 diatas, berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 29 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	29	TANJUNG RIAU	10	10

25. KELURAHAN TANJUNG RIAU, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 26		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	GERINDRA	55	51	-4

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 26 Kelurahan Tanjung Riau,

Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Dalil ini telah terjawab pada uraian dalil **PEMOHON** Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 26 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	26	TANJUNG RIAU	51	51

26. KELURAHAN TANJUNG RIAU, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 11		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	GERINDRA	4	0	-4

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 11 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 11 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	11	TANJUNG RIAU	4	4

27. KELURAHAN TANJUNG RIAU, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 05		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	GERINDRA	62	34	-28

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 05 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil **PEMOHON** Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 5 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	5	TANJUNG RIAU	34	34

28. KELURAHAN TIBAN INDAH, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 23		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU Kelurahan Tanjung Riau	
1.	GERINDRA	55	35	-20
2.	PKB	0	6	+6

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan dan penggelembungan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 23 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara

ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 di Kelurahan Tanjung Riau adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil **PEMOHON** Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 23 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	23	TIBAN,INDAH	35	35

29. KELURAHAN PULAU TERONG, KECAMATAN BELAKANG PADANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 01		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	GARUDA	9	7	-2

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 01 Kelurahan Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil **PEMOHON** Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 01 Kelurahan Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GARUDA	01	PULAU TERONG	7	7

30. KELURAHAN PULAU KASU, KECAMATAN BELAKANG PADANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 05		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU Pulau Terong	
1.	PDIP	25	26	+1
2.	Garuda	1	0	-1
3.	Perindo	1	0	-1

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan dan penggelembungan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 05 Kelurahan Pulau Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 di Pulau terong adalah **tidak benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil **PEMOHON** Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 05 Kelurahan Pulau Kasu, Kecamatan Belakang Padang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	PDIP	05	PULAU KASU	26	26
2.	GARUDA	05	PULAU KASU	0	0
3.	PERINDO	05	PULAU KASU	0	0

31. KELURAHAN SUNGAI HARAPAN, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 15		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU Tanjung Riau	

1.	GERINDRA	30	28	-2
2.	PKS	17	15	-2
3.	DEMOKRAT	9	8	-1

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan penggelembungan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 15 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau adalah **tidak benar**

➤ **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil **PEMOHON** Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 15 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	15	SUNGAI HARAPAN	28	28
2.	PKS	15	SUNGAI HARAPAN	15	15
3.	DEMOKRAT	15	SUNGAI HARAPAN	8	8

Bahwa dengan demikian gugatan **PEMOHON** haruslah dikualifikasikan sebagai gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga karenanya sangat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*).

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAPIL KEPULAUAN RIAU 4 yang benar adalah :

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAPIL 4

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	PEROLEHAN SUARA
----	----------------------------------	-----------------

	KEPULAUAN RIAU DAPIL 4	
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	7.519
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	7.520

























**3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERINDA UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM DAPIL 6**

NO.	PARTAI POLITIK	WILAYAH	PEROLEHAN SUARA
1.	GERINDRA	KOTA BATAM	13.360

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON,**
Kuasa,

- 
1. 
Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum
 2. 
Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H
 3. 
Dedy Mulyana, S.H., M.H
 4. 
KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H
 5. 
Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H
 6. 
Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H
 7. 
Gian Budi Arian, S.H
 8. 
Gilang Kautsar Kartabrata, S.H
 9. 
Candra Kuspratomo, S.H
 10. 
Ari Firman Rinaldi, S.H
 11. 
Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H
 12. 
Aditiya Yulian Wicaksono, S.H
 13. 
Ferdri Berdona, S.H
 14. 
Pansauran Ramdani, S.H
 15. 
Syaftran Riyadi, S.H
 16. 
Rd. Liani Afrianty, S.H
 17. 
Elly Sunarya, S.H
 18. 
Ani Yusriani, S.H
 19. 
H. Sutikno, S.H., M.H
 20. 
R. Tatang Rachman, S.H
 21. 
Fitri Aprilia Rasyid, S.H
 22. 
Rd. Novarryana Laras D, S.H
 23. 
Nurulita Fatmawardi, S.H